

PENETAPAN MUBALLIGH-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.25, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.25, 53 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS LAPANGAN SEBAGAI GURU NGAJI, MUBALLIGH/MUBALLIGHAH, IMAM MASJID/MUSHOLA/SURAU, PENJAGA MASJID, PELAKSANA FARDHU KIFAYAH DAN PENGELOLA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan pembiaian dan pelayanan keagamaan bagi masyarakat. Sehingga terbentuknya Masyarakat Kabupaten Bintan yang menjalankan aturan sesuai agama dianutnya, maka Pemerintah Kabupaten Bintan menunjuk petugas untuk melakukan pembinaan dan pelayanan keagamaan tersebut.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.46 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Petugas Lapangan Sebagai Guru Ngaji, Muballigh/Muballighah, Imam Masjid/Mushola/Surau, Penjaga Masjid, Pelaksana Fardhu Kifayah Dan Pengelola Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.